



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Sri

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SERUI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir, XXXXXXXX, XX Desember 19XX, Umur XX tahun, Agama Islam, Pendidikan XXX, Pekerjaan XXXXXXXX, Bertempat tinggal di Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Email : XXXXXXXXXXXX, No. HP. XXXXXXXXXXXX. Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir XXXXXXXX, XX Oktober 19XX, Umur XX tahun, Agama Islam, Pendidikan XXX, Pekerjaan Karyawan XXXXXXXXXXXX, Bertempat tinggal di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Desember 2024, telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan Nomor

Halaman 1 dari 7 Hal. Salinan Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36/Pdt.G/2024/PA.Sri, tanggal 2 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 November 2017 Masehi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal XX November XXXXX Masehi;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Rumah Orang Tua Tergugat di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan terakhir bertempat tinggal di alamat yang sama selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK KANDUNG lahir di XXXXXX, XX Juli 20XX (Anak berada di asuhan Penggugat);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 15 September 2020 hingga sekarang;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 5.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat setelah 3 bulan pernikahan hingga sekarang sehingga Penggugat harus bekerja dan meminta uang dari orang tua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - 5.2. Tergugat tidak pernah membiayai ketika Penggugat melahirkan anak pertamanya bahkan setelah anaknya lahir Tergugat tidak membiayai kebutuhan sehari-hari anak seperti susu dan popok sehingga Tergugat lebih mementingkan kepentingannya sendiri dibandingkan Penggugat dan anaknya;
 - 5.3. Orang tua dari Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 7 Hal. Salinan Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Sri



5.4. Tergugat sering membatasi Penggugat untuk berkomunikasi dengan Keluarganya;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 15 September 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Tergugat di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 3 dari 7 Hal. Salinan Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim Tunggal telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Penggugat melalui domisili elektronik Penggugat, sedangkan panggilan sidang pertama kepada Tergugat disampaikan ke alamat yang disebut Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan tercatat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Serui berdasarkan relaas panggilan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Sri, tertanggal 2 Desember 2024, sebagaimana bukti pengiriman Panggilan Tercatat (POS), relaas mana telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan ternyata isi berita laporan tercatat tersebut menyatakan bahwa alamat Tergugat tidak ditemukan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal tetap berupaya menasihati dan memberi pengertian kepada Penggugat untuk mencari alamat Tergugat yang jelas terlebih dahulu sebelum mengajukan perkaranya, dan ternyata di muka sidang Penggugat menyatakan bahwa ia memilih untuk mengakhiri sementara perselisihan dalam rumah tangganya, lalu Penggugat di muka sidang bermohon secara lisan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 Hal. Salinan Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena kondisi Pengadilan Agama Serui jumlah hakim hanya seorang yakni pimpinan (Ketua), sedangkan salah satu hakim anggota masuk dalam Detasering ke Pengadilan Agama Sorong yang perkara lebih dari 250, sehingga untuk mengantisipasi keadaan yang tidak memungkinkan dan demi kelancaran administrasi persidangan, maka sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 28 September 2018, perihal Dispensasi/izin Sidang dengan Hakim Tunggal, maka Pengadilan Agama Serui dalam persidangan perkara a quo dilakukan oleh Hakim tunggal;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim Tunggal telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sesuai yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dua kali yakni Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, panggilan mana Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara sah;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang di muka sidang disebabkan keberadaan Tergugat yang tertera di dalam gugatan Penggugat tidak jelas, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa oleh karena keberadaan Tergugat tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya, maka Hakim Tunggal telah berupaya menasihati dan memberi pandangan kepada Penggugat agar mencari keberadaan Tergugat yang jelas apabila ingin mengajukan perkaranya di Pengadilan, dan atas nasihat dan pandangan Hakim Tunggal tersebut, Penggugat bersedia untuk mengakhiri perselisihan yang

Halaman 5 dari 7 Hal. Salinan Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Sri



terjadi dalam rumah tangganya untuk sementara waktu, dan selanjutnya Penggugat dalam persidangan menyatakan untuk bermohon mencabut gugatannya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa pencabutan gugatan Penggugat sebelum memasuki pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pasal 271 dan 272 Rv dapat dikabulkan tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Hakim Tunggal tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat permohonan pencabutan perkara yang dinyatakan secara lisan di muka sidang, patut dikabulkan;

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Sri, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 198.000.00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Serui pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 *Masehi*,

Halaman 6 dari 7 Hal. Salinan Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal (berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 28 september 2018) tentang izin bersidang dengan Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Edo Fernando, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

Muhammad Taufiq Torano, S. H.I

Panitera,

ttd

Edo Fernando, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	68.000.00
4. PNBP Panggilan I Para Pihak	:	Rp	20.000.00
5. PNBP Cabut	:	Rp	10.000.00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
7. Biaya Materai	:	Rp	10.000.00

Jumlah : Rp 198.000.00

(Seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Hal. Salinan Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)